



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KLOD
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a di atas perlu ditetapkannya dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 95);

11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Operasional Pemerintah Desa, Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 65);
12. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2020 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2020 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Artha Nadi Desa Dawan Klod (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2019 Nomor 7); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD
dan
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DAWAN KLOD TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp 2.107.610.646,00	
2. Belanja			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.110.741.898,75		
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 652.759.000,00		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 108.113.000,00		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.050.000,00		
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp 78.300.000,00</u>	+	
Jumlah Belanja			<u>Rp 1.951.963.898,75</u>
Surplus/Defisit			Rp 155.646.747,25
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 89.336.506,73		
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 200.000.000,00</u>		
Selisih Pembiayaan (a-b)			<u>Rp (110.663.493,27)</u>
Sisa lebih/Kurang Perhitungan Anggaran			<u>Rp 44.983.253,98</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Dawan Klod
pada tanggal 15 Februari 2021
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

I NENGAH SUARDITA

Diundangkan di Dawan Klod
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,

PUTU EKA WAHYU CAHYANA
LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2021 NOMOR 1